

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu mitra dagang Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kerjasama antara Indonesia dengan RRT tentunya akan menjadi kerjasama terbesar di dunia mengingat keduanya merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia. Bahkan, kemakmuran Indonesia dianggap semakin terikat dengan pertumbuhan ekonomi RRT semenjak hubungan antara keduanya semakin erat (Hong, 2015).

Kerjasama perdagangan adalah serangkaian pengaturan kontrak yang terjadi antar negara yang didalamnya membahas tentang hubungan perdagangan mereka. Kerjasama perdagangan dapat bersifat bilateral atau multilateral yaitu antara dua negara atau lebih dari dua negara. Untuk sebagian besar negara, perdagangan internasional diatur oleh beberapa jenis hambatan sepihak, termasuk tarif, hambatan nontarif, dan larangan langsung. Kerjasama perdagangan adalah salah satu cara untuk mengurangi hambatan ini, sehingga membuka semua pihak untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan perdagangan (Dixon, 2019). Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri, selain itu pasar menjadi lebih kompetitif. Hal ini pada akhirnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan konsumen dapat mendapatkan produk yang lebih murah (Robinson R. , 2020).

Pertumbuhan ekonomi RRT terus meningkat, dan dari kerjasama perdagangan tersebut kita dapat melihat bahwa produk RRT tersebar di setiap pasar di Indonesia namun agar hubungan dagang tersebut sama-sama menguntungkan maka produk Indonesia juga harus dominan di pasar RRT (Katadata, 2020). RRT termasuk ke dalam tingkatan 3 teratas impor Indonesia dan posisi RRT selalu berada di posisi tiga teratas selama beberapa tahun terakhir. Dibawah ini merupakan 5 mitra dagang utama Indonesia:

Tabel 1 1 Lima Mitra Dagang Terbesar Indonesia

| NO | NEGARA | NILAI PERDAGANGAN |
|----|-----------|-------------------|
| 1 | RRT | \$27,1 Miliar |
| 2 | Jepang | \$19.5 Miliar |
| 3 | Amerika | \$18,5 Miliar |
| 4 | India | \$13,7 Miliar |
| 5 | Singapura | \$13 Miliar |

Sumber: <http://www.worldstopexports.com/indonesias-top-15-import-partners/>

Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan RRT khususnya pada bidang perdagangan pada dasarnya merupakan hubungan saling ketergantungan. Indonesia memiliki kepentingan tersendiri yaitu untuk peningkatan perekonomiannya. Eratnya hubungan ekonomi Indonesia-RRT diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya seperti Jepang. Sejak adanya penerapan CAFTA (*CHINA ASEAN Free Trade Agreement*) jumlah perusahaan RRT yang berinvestasi di Indonesia meningkat dengan investasi langsung mencapai \$2,9 miliar atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya (Wicaksono P. , 2020). Sedangkan keuntungan RRT mempererat hubungan kerjasama ekonominya dengan Indonesia agar memperkuat pengaruhnya termasuk ekonominya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki lingkungan bisnis aman dan ramah untuk kegiatan perdagangan internasional. Hal ini tentunya berkaitan dengan daya beli penduduk dengan ekonomi kelas menengah keatas Indonesia yang meningkat dan sifat penduduk Indonesia yang cenderung konsumtif (Siwi, 2013).

Namun pada akhir tahun 2019 hubungan erat tersebut terancam merenggang dikarenakan pecahnya sebuah wabah Novel Coronavirus (COVID-19). Wabah tersebut, menghantam RRT pada awal Desember dan kemudian menyebar lebih luas melintasi batas negara. Virus ini membawa banyak penderitaan manusia. Selain itu juga, mengakibatkan gangguan ekonomi yang signifikan dari karantina, pembatasan perjalanan, penutupan pabrik dan penurunan tajam dalam banyak kegiatan sektor jasa. Berdasarkan gangguan tersebut, kita dapat mengetahui melalui mana virus mempengaruhi ekonomi (Boone, 2020). Covid-19 saat ini telah merusak perekonomian RRT. Sebanyak lebih dari 4,636 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 89,877 jiwa terkonfirmasi positif virus corona (John Hopkins University, 2020). Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap penyebaran virus yang mematikan ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, namun peningkatan biaya hidup di RRT hingga tumbangnya aktivitas ekonomi di RRT, banyak bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan, dan aktivitas perindustrian di RRT khususnya pabrik-pabrik otomotif di Provinsi Wuhan, RRT telah dihentikan sejak Desember 2019 (Kholisdinuka, 2020)

Corona Virus telah menghilangkan banyak nyawa di Provinsi Wuhan dan Hubei dan di berbagai negara di dunia.. Wuhan, kota dengan 11 juta penduduk tempat virus tersebut pertama kali terungkap, di isolasi dari dunia luar. Peran penting RRT dalam rantai pasokan global berarti para pemilik bisnis dan eksekutif di seluruh dunia dipaksa untuk merenungkan apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan (Khan, 2020).

Setelah WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah pandemi karena telah menyebar luas melintasi batas negara RRT, menyebabkan kepanikan dan kesengsaraan bagi masyarakat dunia. Indonesia juga termasuk kedalam daftar negara yang terjangkit COVID-19 dan pemerintahnya dituntut untuk mengatasi dan mencegah wabah ini terus meluas dan banyak memakan korban. Jumlah kasus terus bertambah, meskipun dengan beberapa laporan kesembuhan, namun tak sedikit korban yang meninggal. Dilaporkan bahwa terdapat hampir 113 juta kasus terkonfirmasi di 185 negara dan 2,5 juta orang meninggal. Kasus pertama di Indonesia terungkap pada

28 Februari 2020 setelah seorang WN Jepang menghubungi seorang WNI yang merupakan teman dansanya, dan menyebutkan bahwa WN Jepang tersebut positif COVID-19. Pada tanggal 1 Maret 2020 terungkap bahwa WNI tersebut positif, dan pemerintah mulai melakukan tracking sejak 28 Maret tersebut (Rafie, 2020). Hingga tanggal 02 Maret 2021, Indonesia telah mengkonfirmasi sebanyak 1,31 juta kasus dan 35.518 orang meninggal dunia (Satgas Penanganan COVID-19, 2020). Selain mempengaruhi keamanan kesehatan, COVID-19 juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian global khususnya Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul “KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA TERHADAP RRT DI ERA PANDEMI COVID-19 (2019-2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka tulisan ini akan membahas tentang “Apa kebijakan perdagangan pemerintah Indonesia terhadap RRT di era pandemic COVID-19 tahun 2019-2020?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Critical Juncture

Critical Juncture (titik kritis) mengacu pada situasi ketidakpastian dimana keputusan aktor sangat penting untuk menentukan pilihan terhadap suatu kejadian, dengan demikian titik kritis merupakan situasi yang secara kualitatif berbeda dari keadaan “normal” yang dapat mempengaruhi pilihan selanjutnya (Capoccia, 2016). Selain itu, Ducan Green dalam “COVID-19 as a Critical Juncture” mendefinisikan titik kritis adalah skandal, krisis, atau konflik yang dapat membuat status quo dan relasi kekuasaan yang terbuka, membuka pintu bagi reformasi yang sebelumnya tidak terpikirkan (Green, 2020). Peristiwa-peristiwa itu termasuk guncangan kesehatan : “Pertemuan dengan penyakit menular telah memainkan peran penting dalam evolusi kota, perluasan rute perdagangan, dan terjadinya perang (Bollyky, 2018).

Oxfam berpendapat bahwa pandemic Covid-19 yang sekarang tengah dihadapi oleh negara-negara di dunia sebagai “titik kritis” karena ada banyak ketidakpastian yang terjadi, tidak ada negara yang benar-benar siap menghadapi wabah ini, jika pemerintah atau pembuat keputusan menunggu kejelasan untuk membuat keputusan maka semuanya akan terlambat, sehingga kemampuan beradaptasi adalah kuncinya, banyak hal yang harus berubah ketika krisis, bisnis pun tidak bijaksana dan tidak layak jika berjalan seperti biasa (Solingen & Wan, 2016).

Covid-19 tidak pandang bulu dalam penginfeksiannya, sehingga ketidakpastiannya akan menjadi penguat antara negara dalam hal sumber daya politik dan ekonomi, kelompok yang terpinggirkan akan lebih terdampak seperti tuna wisma, pekerja migran, pengungsi, pekerja di pabrik, dalam hal ini pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dalam membuat kebijakan agar sesuai dengan apa yang paling rentan dialami dalam badai Covid-19 ini. Covid-19 dianggap akan memiliki pengaruh lebih besar pada ekonomi lebih dari krisis global 2008 dalam hal aliran modal dan pengiriman uang dari pekerja migran (Ethical Trading Initiative, 2020).

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Negara, IGO, NGO, dan perusahaan multinasional sering membuat kebijakan-kebijakan penting yang tentunya membuat seseorang maupun aktor dalam sistem internasional ingin mengetahui bagaimana pemimpin dan pembuat kebijakan membuat keputusan. Teori pilihan rasional adalah salah satu teori yang berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa aktor tersebut melakukan suatu perilaku. Teori pilihan rasional merupakan teori dalam ilmu sosial yang berpendapat bahwa perilaku manusia, dan kehidupan sosial pada umumnya dapat dijelaskan dalam hal pilihan rasional individu. Interaksi sosial, termasuk interaksi politik dianggap sebagai jenis pertukaran dimana individu akan berinteraksi satu sama lain untuk memaksimalkan keuntungan dengan kerugian yang minimal (Grimsley, 2015)

Teori ini mengacu pada tiga elemen yang berbeda dalam suatu pilihan situasi. Pertama adalah seperangkat tindakan yang layak, yaitu

kumpulan dari semua tindakan yang diyakini secara rasional memenuhi batasan logis, fisik, dan ekonomi. Kedua, seperangkat keyakinan rasional tentang hubungan sebab akibat dari situasi yang akan mengarah pada suatu hasil. Terakhir, peringkat subjektif dari pilihan alternatif yang layak, biasanya berasal dari hasil yang diharapkan dari suatu hal yang mereka jalankan. Kemudian, bertindak secara rasional berarti memilih elemen dengan peringkat tertinggi dari himpunan yang layak (Kahler, 1998).

Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya dalam menghadapi COVID-19 dapat didasarkan pada teori ini. Misalnya, ketika Presiden Jokowi menutupi informasi COVID-19 pada publik berdasarkan beberapa alasan, yaitu agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat. Selain itu, tidak adanya pemberlakuan lockdown karena menimbang dampak sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Jokowi mengambil kebijakan yang dapat meminimalisir kerugian ekonomi lebih penting secara rasional (Pinter Politik, 2020). Selain itu Pemerintah menyatakan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB merupakan pilihan paling rasional berdasarkan pertimbangan lain yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Firmansyah, 2020). Kebijakan lain yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 adalah pelarangan masuk dan transit warga negara RRT yang berlaku juga untuk warga negara asing yang melakukan perjalanan dari RRT, kemudian fasilitas bebas visa untuk warga negara RRT juga untuk sementara dihentikan di tengah pandemic (CNN Indonesia, 2020).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis kemudian dapat menarik sebuah hipotesa.

Pemerintah Indonesia memandang pandemi COVID-19 merupakan *critical juncture* (titik kritis) memiliki dampak yang signifikan dalam hal keamanan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain; sehingga memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pilihan rasional mementingkan kepentingan nasionalnya yaitu health security dalam kebijakan perdagangan terhadap RRT berupa :

1. Melakukan pembatasan kedatangan barang dari RRT.
2. Melakukan penyederhanaan izin ekspor-impor.
3. Kerjasama produksi vaksin dengan RRT.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana COVID-19 berpengaruh terhadap kerjasama perdagangan Indonesia-RRT.
2. Serta untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam kegiatan kerjasama perdagangan dengan RRT pada saat pandemic COVID-19

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Rentang waktu tersebut menunjukkan proses dibuatnya kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang kedatangan orang dari dan ke RRT, serta pembatasan kegiatan ekspor-impor. Tahun 2019 menjelaskan pecahnya COVID-19 di Wuhan, RRT. Kemudian, tahun 2020 merupakan pecahnya COVID-19 di Indonesia dan penerapan kebijakan-kebijakan perdagangan terhadap RRT.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana menekankan pada teknik penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan valid yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, termasuk dokumen-dokumen. Data-data tersebut di dapatkan dari studi literature termasuk melalui media internet yang secara selektif dipilih melalui situs yang memiliki kredibilitas dan sesuai dengan tulisan ini (Jatmika, 2016).

Menurut Strauss dan Corbin (1997), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan

menggunakan cara-cara statistik atau prosedur pengukuran lainnya (Sujarweni, 2014).

2. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan pendekatan induktif dimana dalam pemaparan dimulai dari pemaparan data tanpa harus melewati landasan teoritik, kemudian teori digunakan untuk menginterpretasi data di bagian akhir, pengungkapan fakta yang kemudian penyusunan teori dengan analisis kualitatif (Jatmika, 2016).

3. Tingkat analisis

Unit eksplanasinya adalah Covid-19, unit analisisnya yaitu kebijakan perdagangan Indonesia terhadap RRT. Tingkat analisisnya adalah nation-state Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dibagi menjadi beberapa bab dimana bab-bab tersebut berkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah tentang hubungan perdagangan Indonesia dan RRT serta pecahnya wabah coronavirus (COVID-19), rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi deskripsi tentang hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan RRT sebelum adanya wabah Coronavirus (COVID-19) dan hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan RRT dalam kondisi adanya wabah Coronavirus (COVID-19).

Bab tiga akan membahas kebijakan pembatasan kegiatan impor dari RRT untuk alasan keamanan kesehatan serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekspor Indonesia, penyederhanaan izin ekspor impor, dan kerjasama produksi vaksin.

Bab empat merupakan penutup yang berisi hasil yang dapat disimpulkan secara menyeluruh dari pembahasan bab-bab sebelumnya.